



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

E-mail : rektorat-unmul@smd.mega.net.id - Website : unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 228 /KP/2002**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya Pengajuan calon Ketua dan Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman dipandang perlu menetapkan aturan tata cara pencalonan Ketua dan Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Senat Universitas tanggal 22 Juli 2002 telah diadakan perubahan pada atauran-atauran SK. Rektor Unmul Nomor : 204/HK/1999 ;
  - c. bahwa untuk kelancaran tugas dipandang perlu mencabut SK.Rektor Nomor : 204/HK/1999 tersebut, selanjutnya menetapkan SK.Rektor yang baru tentang Tata Cara Pencalonan Ketua dan Sekretaris Lembaga di Lingkungan Unmul ;
  - d. berhubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu diterbitkan dengan Surat Keputusannya Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
  3. Keputusan Presiden RI. :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
  5. Keputusan Mendikbud RI. :
    - a. Nomor 0448/O/1992 ;
    - b. Nomor 0177/O/1995 ;
  6. Keputusan Rapat Senat Universitas Mulawarman tanggal 22 Juli 2002.

## MEMUTUSKAN

### TATA CARA PENCALONAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

#### BAB I

#### ORGANISASI LEMBAGA-LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

##### Pasal 1

##### LEMBAGA PENELITIAN

1. Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan Universitas Mulawarman yang mengkoordinasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian multi disiplin yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian serta mengendalikan sumber daya yang diperlukan.
2. Pemimpin Lembaga Penelitian (Lemlit) terdiri dari Ketua, dibantu oleh seorang Sekretaris.
3. Tenaga Ahli terdiri dari seluruh Dosen Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala (S1) dan Lektor (S2/S3).
4. Tenaga Administrasi terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi serta Staf Administrasi.

##### Pasal 2

Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman terdiri dari :

1. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)
2. Pusat Penelitian Kependudukan (PPK)
3. Pusat Penelitian Sosial Budaya (PPSB)
4. Pusat Penelitian Kegiatan Wanita (PPKW/PSW)
5. Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT/PUSREHUT)
6. Pusat Penelitian Gender (PPG)

7. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi (PPSE)
8. Pusat Penelitian Sumber Daya Meneral (PPSDM)
9. Pusat Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Air (PPPSDA)

### **Pasal 3**

#### **LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)**

1. Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan Universitas Mulawarman, untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
2. Pimpinan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) terdiri Ketua, yang dibantu oleh seorang Sekerataris.
3. Tenaga ahli terdiri dari seluruh Dosen Fakultas dalam lingkungan Universitas Mulawarman yang memenuhi persyaratan serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala (S1) dan Lektor (S2/S3) dan Tenaga Ahli dari luar Universitas Mulawarman yang mempunyai profesionalisme dalam bidang tertentu.
4. Tenaga Administrasi terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi serta Staf Administrasi.

### **Pasal 4**

Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mulawarman terdiri dari :

- a. Pusat Pendidikan dan Pelayanan Kepada Masyarakat
- b. Pusat Pengembangan Kaji Tindak dan Penerapan Hasil Penelitian
- c. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

## **B A B II**

### **PERSAYARATAN BAKAL CALON KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA**

#### **Pasal 5**

1. Untuk dapat diangkat sabagai Ketua Lembaga, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus
2. Persyaratan umum meliputi :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Pada saat masa tugas pejabat yang digantikan berakhir, berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun
  - c. Berpendidikan serendah-rendahnya Doktor (S3)
  - d. Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Lembaga yang dinyatakan secara tertulis, setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas. Setiap Fakultas mengusulkan satu calon terbaik Ketua Lembaga.
3. Persyaratan khusus serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala dan tidak sedang diberi tugas tambahan di lingkungan Universitas Mulawarman.

#### **Pasal 6**

1. Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Lembaga, seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
2. Persyaratan Umum meliputi :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Pada saat masa tugas pejabatan yang digantikan berakhir , berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun
  - c. Berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2)
  - d. Bersedia dicalonkan sebagai Sekretaris Lembaga yang dinyatakan secara tertulis, setiap fakultas mengusulkan satu calon terbaik setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas.
3. Persyaratan khusus serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala dan tidak sedang diberi tugas tambahan di lingkungan Universitas Mulawarman.

4. Calon Sekretaris Lembaga berasal dari fakultas yang berbeda dengan fakultas Ketua Lembaga.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENJARINGAN BAKAL CALON KETUA/SEKRETARIS LEMBAGA**

##### **Pasal 7**

1. Rektor menyampaikan formulir kesediaan menjadi bakal calon Ketua/Sekretaris Lembaga Penelitian dan Ketua/Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat kepada dekan fakultas, untuk disampaikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan seperti tercantum pada pasal 5 dan 6.
2. Dekan masing-masing fakultas menyampaikan satu calon Ketua/Sekretaris LEMLIT dan LPPM kepada Ketua Senat.

##### **Pasal 8**

1. Ketua Senat dalam memimpin Rapat Senat Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut Rapat Senat penentuan bakal calon Ketua/Sekretaris Lembaga didampingi oleh Sekretaris Senat.
2. Dalam hal Ketua Senat berhalangan hadir, maka rapat senat dipimpin oleh Sekretaris Senat.
3. Rapat Senat Universitas Mulawarman dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota senat dan setelah menandatangani daftar hadir.
4. Manakala pada saat pembukaan rapat jumlah anggota senat yang hadir tidak mencapai quorum  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota, maka rapat ditunda selama satu jam, dan manakala quorum masih belum tercapai setelah satu jam, maka rapat diskors selama tiga hari, untuk kemudian diadakan undangan baru untuk seluruh anggota senat.
5. Manakala setelah tiga hari pada saat pembukaan rapat quorum masih belum tercapai maka rapat ditunda satu jam. Manakala setelah penundaan selama satu jam quorum masih belum tercapai maka rapat dapat dilanjutkan. Semua keputusan yang diambil dianggap sah walaupun quorum tidak tercapai.

### **Pasal 9**

Rektor selaku Ketua Senat mengumumkan hasil penjurangan nama-nama bakal calon Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **Pasal 10**

1. Senat Universitas memberikan pertimbangan kepada calon yang diumumkan oleh Rektor/Ketua Senat dengan cara pemungutan suara.
2. Calon yang mendapat suara terbanyak dari anggota senat yang hadir ditetapkan sebagai Ketua/Sekretaris Lembaga.
3. Manakala terjadi jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) calon yang memperoleh suara sama. Jika terjadi jumlah suara tetap sama maka ditetapkan berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

### **Pasal 11**

1. Setiap anggota Senat hanya mempunyai hak 1 (satu) suara untuk masing-masing Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga.
2. Setiap anggota Senat yang ditetapkan sebagai Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga tidak kehilangan hak suara.

### **Pasal 12**

Hasil pemungutan suara seluruh anggota senat yang hadir dituangkan dalam daftar perolehan suara Calon Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat dalam lampiran I dan II serta diumumkan sebelum rapat senat ditutup.

### **Pasal 13**

Hasil Rapat Senat yang telah disahkan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Senat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat seperti tercantum dalam lampiran III.

## **BAB V**

### **MASA JABATAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA**

#### **Pasal 14**

Ketua/Sekretaris Lembaga Penelitian dan Ketua/Sekretaris Lembaga Penelitian Pada Masyarakat diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas sebagai mana tersebut dalam pasal 10.

#### **Pasal 15**

1. Masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat masing-masing adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
2. Masa jabatan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat masing-masing 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua masa jabatan berturut-turut.

## **BAB VI**

### **TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENELITIAN DAN LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 16**

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat diangkat dan bertanggung Jawab Kepada Rektor.
2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

## **BAB VII**

### **PENGGANTIAN KETUA DAN SEKRETARIS ANTAR WAKTU**

1. Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat oleh Rektor dalam waktu bersamaan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas Mulawarman.
2. Bilamana Ketua atau Sekretaris Lembaga berhalangan tetap, maka diadakan pemilihan pengganti antar waktu Ketua atau Sekretaris Lembaga sampai jangka waktu yang digantikan berakhir masa jabatannya.

**BAB VIII**

**LAIN - LAIN**

**Pasal 17**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda *HS*  
Pada tanggal : 14 Agustus 2002

Rektor, *HS*

**Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc**  
NIP. 130 341 452